



Salinan

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan xxxxx Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan; Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Malang sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.xx/PW.xxx/xxx/09/2011, tertanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan di Kabupaten Malang, kemudian tahun 2003, berpindah ke Tanjung Selor, Bulungan;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - a. Anak 1, umur 12 Tahun
 - b. Anak 2, umur 8 Tahun
 - c. Anak 3, umur 6 Tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 27 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena tergugat melanggar isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu :
 - Tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat dan terdapat kemungkinan bahwa saat ini tergugat masih berhubungan dengan mantan isteri keduanya;
5. Bahwa, Penggugat sebelumnya sudah mendaftarkan perkaranya dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse, tertanggal 01 Pebruari 2013, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Desember 2012, saat mana Tergugat terhitung sudah selama 4 (empat) bulan lamanya meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 17 April 2013 dan tanggal 24 April 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Malang Nomor Kkxx/PW.01/xx/09/2011 Tanggal 04 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomorxx/024/BKD-II/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Bulungan (bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena ipar, saksi adalah adik kandung tergugat;
 - Bahwa pengugat dan tergugat menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menikah lagi dengan wanita lain orang Jakarta;
 - Bahwa tergugat pernah membawa isterinya tersebut ke Tanjung Selor;
 - Bahwa benar penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Selor tetapi kemudian dicabut karena tergugat bersedia



membuat perjanjian perdamaian yang pokoknya tergugat menceraikan isteri keduanya;

- Bahwa kemudian setelah beberapa bulan berjalan antara penggugat dan tergugat terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 penggugat dan tergugat berpisah disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan xxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak 6 tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa pengugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian dan terjadi perdamaian beberapa bulan tapi kemudian antara penggugat dan tergugat terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 penggugat dan tergugat berpisah disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi hanya pernah berusaha menasehati penggugat supaya bersabar tapi tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena itu bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah mendapatkan izin untuk melaksanakan perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama xxxxxx, adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 1999;
- b. Bahwa pengugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis pertengkaran;
- d. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- e. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah terjadi perdamaian dan dilakukan perjanjian tetapi kemudian terjadi lagi pertengkaran dan kemudian terjadi pisah tempat tinggal;
- f. Bahwa sejak bulan Desember 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan tetapi tetap tidak berhasil lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tentang adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain, selanjutnya terjadi perpisahan selama lebih dari 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan, selama terjadinya perpisahan tersebut meskipun pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat sangat besar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan



Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan percekocokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة تزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya ; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat pada dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah xxxx Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H oleh kami AHMAD ASY SYAF'I, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

ttd

H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA
Anggota Majelis II

ttd

FIRMAN, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD ASY SYAF'I, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-



Tanjung Selor, 13 Mei 2013
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Nasa'i